

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Definisi Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) menjelaskan bahwa dana desa menjadi sumber dari pendapatan desa yang sangat membantu dan berarti dalam perkembangan pembangunan desa. Dalam penggunaan alokasi dana desa ini dapat membantu dalam pembiayaan program pemerintah desa secara efektif untuk meningkatkan perekonomian desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun (2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa

“desa merupakan desa dan desa adat menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas dalam wilayah yang berwenang dalam mengatur untuk urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, asal usul hingga dalam hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.”

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun (2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh beberapa jajaran perangkat atau aparat desa memiliki tujuan dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hingga dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun dan mengembangkan kemandirian hingga kesejahteraan masyarakat untuk dapat meningkatkan sikap,

kemampuan, perilaku dan pengetahuan yang menjadi prioritas dalam kebutuhan masyarakat dalam desa.

2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.1. Definisi Pengelolaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun (2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi berbagai prosedur didalamnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dapat dikelola berdasarkan asas-asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif hingga dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemahaman yang baik atas pengelolaan keuangan desa dapat membantu Kepala Desa dan aparat desa dalam membuat pertanggungjawaban keuangan desa.

2.2.2. Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun (2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dimensi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang menjadi keseluruhan kegiatan.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Penyusunan rancangan APBDes

dikoordinasikan oleh sekretaris desa dalam penyusunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan pedoman penyusunan APBDes. Rencana APBDes yang dibuat menjadi bahan dalam membuat Rancangan Peraturan Desa yang akan diserahkan oleh sekretaris kepada kepala desa yang akan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hingga ditetapkan mengenai peraturan desa mengenai APBDes dan menjadi kewajiban kepala desa untuk menyampaikan kepada masyarakat desa melalui media informasi desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang telah ditentukan. Rekening desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Hingga dalam penyimpanan sejumlah uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa dilaksanakan oleh kaur keuangan. Yang dimana jumlahnya sudah ditentukan sendiri dalam peraturan Bupati/ Wali Kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahapan dimana melaksanakan pencatatan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang terdiri dari buku bank yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Buku pembantu pajak yang digunakan untuk mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

Hingga buku pembantu panjar untuk mencatat pemberian hingga pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Dalam tahap pelaporan ini Kepala Desa melaporkan terkait pelaksanaan APBDes semester pertama melalui camat kepada Bupati/Wali Kota dengan melampirkan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban ini Kepala Desa menyampaikan mengenai lapoean pertanggungjawaban paling lambat disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. Laporan pertanggungjawaban diantaranya disertai dengan laporan keuangan yang memuat laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Saputri (2020) yang telah dimodifikasi.

2.3. Akuntabilitas

2.3.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan hingga mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab aparat desa kepada masyarakat dalam mengambil keputusan (Haryanto dkk, 2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia

menjelaskan bahwa akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya hingga pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah dirancang secara periodik. Menurut Haryanto dkk (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan keberadaan dari suatu sistem publik dan kinerja. Dalam penerapan akuntabilitas untuk menyelenggarakan pemerintah yang dimulai dari penyusunan program untuk masyarakat, pembangunan, pembiayaan hingga dalam pelaksanaan dan pengawasan dengan menilai program yang dibuat memberikan hasil yang maksimal.

Akuntabilitas memiliki prinsip-prinsip seperti adanya komitmen dari pimpinan hingga seluruh aparat desa dapat melaksanakan pengelolaan untuk pelaksanaan program agar akuntabel. Akuntabilitas menjadi sistem yang bisa menjamin dalam penggunaan sumber daya dengan terus menerus dengan melihat peraturan undang-undang yang berlaku. Dapat menunjukkan adanya pencapaian dalam tujuan dan sasaran yang akan diterapkan hingga dalam pencapaian visi dan misi hingga hasil yang dapat bermanfaat dapat diperoleh. Dalam akuntabilitas memuat adanya sikap yang jujur, objektif, transparan dan inovatif. Akuntabilitas yang semakin baik dalam mendukung suatu sistem akuntansi yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu hingga dapat dipertanggungjawabkan (Sawir, 2017). Akuntabilitas terdiri dari dua macam diantaranya:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang ditujukan kepada otoritas yang lebih tinggi yang berlaku untuk semua tingkatan dalam pemerintahan. Setiap pejabat atau staf publik baik dalam bentuk individu atau kelompok memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan mengenai kinerja dan hasil yang telah dilakukan dalam kegiatan atau program secara periodik atau saat diperlukan.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban yang melekat pada suatu organisasi yang menerima amanat atas segala tugas atau program dan informasi yang harus dikomunikasikan kepada pihak eksternal atau masyarakat luas dan lingkungan dan pihak yang memiliki kepentingan (Haryanto dkk, 2007).

2.3.2. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Haryanto dkk (2007) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for public and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas dalam Lembaga-lembaga publik untuk menunjukkan perilaku jujur saat bekerja hingga menunjukkan dan menaati peraturan hukum yang sedang berlaku.

Akuntabilitas hukum merujuk pada ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang memuat sebagai persyaratan dalam menjalankan tugas dalam organisasi dan menuntut adanya penegakan hukum. Sedangkan akuntabilitas kejujuran lebih memuat pada penghindaran dan penyalahgunaan pada jabatan hingga dalam kaitannya dengan korupsi dan kolusi dan menuntut adanya praktik yang dilaksanakan dengan sehat.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses berkaitan dengan bagaimana prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dalam sistem informasi akuntansi, prosedur administrasi. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses bisa dilakukan dengan cara seperti memeriksa *mark up* dan melakukan pungutan-pungutan diluar ketentuan.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berhubungan dengan adanya pertimbangan yang memiliki tujuan menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan organisasi. Hingga dalam menentukan pertimbangan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang maksimal dengan mengeluarkan biaya dengan minimal atau kecil. Lembaga-lembaga publik harus mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah direncanakan hingga dalam pelaksanaannya.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban oleh lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dan diterapkan. Seharusnya lembaga-lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan atas kebijakan yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan kebijakan tersebut yang dapat berdampak di masa depan.

Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Taslim (2021) yang telah dimodifikasi.

2.4. Transparansi

2.4.1. Definisi Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dari pemerintah dalam menyampaikan segala informasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Transparansi oleh masyarakat memiliki akses dan hak untuk dapat mengetahui tahap-tahap anggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan masyarakat yang luas. Transparansi sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan dalam fungsi-fungsi pemerintahan untuk melaksanakan mandat dari masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan banyaknya kegiatan yang memiliki dampak kepada banyak pihak dengan menyediakan informasi tentang apa saja yang sedang direncanakan dan

dijalankan (Haryanto dkk, 2007). Dengan adanya transparansi juga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dari aparat desa hingga dengan adanya transparansi dapat meminimalisir terjadinya korupsi dalam desa.

2.4.2. Dimensi Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) dalam pengukuran transparansi dibedakan menjadi dua informatif dan pengungkapan sebagai berikut:

1. Informatif (*informativeness*)

Memberikan informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur, data dan fakta kepada pihak yang memiliki kepentingan yang memerlukan informasi secara jelas dan akurat yang didalamnya mengandung informasi diantaranya:

a. Tepat waktu

Dalam laporan keuangan harus disajikan tepat waktu yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, politik hingga dapat menghindari tertundanya pengambilan keputusan.

b. Jelas

Informasi harus jelas disajikan sehingga dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

c. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan untuk pengguna yang menerima dan memanfaatkan

informasi yang ada. Akurat berarti informasi harus jelas dan dapat menjelaskan atau mencerminkan maksudnya.

d. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan seharusnya dapat dibandingkan dari satu periode waktu dan dengan instansi yang sejenis hingga dapat membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lainnya.

e. Mudah diakses

Informasi yang disajikan harus mudah diakses oleh semua pihak hingga dapat meningkatkan transparansi.

2. Pengungkapan (*disclosure*)

Pengungkapan ini berupa pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas kegiatan atau kinerja finansial yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya kegiatan berupa kondisi keuangan, susunan pengurus dan bentuk perencanaan hingga hasil dari kegiatan yang telah direncanakan.

Transparansi dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Taslim (2021) yang telah dimodifikasi.

2.5. Kemampuan Aparat Desa

2.5.1. Definisi Kemampuan Aparat Desa

Menurut Alam (2017) menjelaskan bahwa kemampuan merupakan suatu kapasitas seseorang individu dalam menjalankan tugas dalam suatu pekerjaan yang dilakukan. Pihak yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi cenderung dapat

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat hingga bertanggungjawab. Dalam kemampuan dibagi menjadi dua yaitu dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan diperoleh dari proses belajar (pendidikan, pelatihan dan pengalaman). Terkait dengan pengelolaan dana desa, seorang aparat desa memang diharuskan untuk memiliki kemampuan yang baik hingga mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dari dana desa. Karena aparat desa yang berkompeten untuk mengelola dana desa mampu untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa yang ada begitu pula sebaliknya (Umaira & Adnan, 2019).

Menurut Mohi & Otoluwa (2019) menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Kinerja digunakan oleh pimpinan untuk memberikan penilaian mengenai efektivitas dalam operasional hingga melihat dalam kriteria periode sebelumnya. Kemampuan merupakan kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan.

2.5.2. Dimensi Kemampuan Aparat Desa

Menurut Abdulkarim (2019) menjelaskan bahwa ada beberapa indikator-indikator kemampuan aparat desa diantaranya sebagai berikut :

1. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan atau skill merupakan bentuk kemampuan untuk memahami memberikan dorongan kepada baik sebagai individu maupun kelompok. Penguasaan dalam berbagai teknik, pengetahuan hingga dalam peraturan

yang berhubungan dengan bidang tugas yang dimiliki oleh aparat desa. Pada dasarnya kemampuan ini harus dimiliki setiap aparat desa dalam berbagai bidang. Dikarenakan keterampilan menjadi bentuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pemimpin, bawahan, sesama rekan kerja maupun kepada masyarakat. Dalam keterampilan yang dimiliki menjadi sebuah dasar yang penting yang harus dimiliki oleh aparat desa karena manusia menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia atau pihak lain. Dalam pencapaian yang menjadi sebuah tujuan dalam desa didasarkan pada tingkat kerjasama yang dapat ditunjukkan oleh aparat desa. Dalam keterampilan terdapat indikator yang membentuk diantaranya kreatif, inovatif dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan yang dimaksudkan dalam hal tingkat pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Aparat Desa. Kemampuan kognitif dari aparat desa berupa untuk mengenal, memahami, menyadari dan menghayati suatu tugas atau pekerjaan yang termasuk dalam pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa dapat dikembangkan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam pendidikan ini memberikan dorongan pada dasar-dasar pengetahuan, teori, logika, pengetahuan umum hingga dalam kemampuan dalam menganalisis. Pengetahuan juga diperlukan dalam menyiapkan dari program-program yang tepat dan dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga dapat mengutamakan pembangunan atau program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Komunikasi yang terjalin di dalam desa harus terjalin dengan baik agar masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam proses pelaksanaan APBDes.

3. Pengalaman Kerja (*work experience*)

Seseorang yang memiliki pengalaman dalam bekerja menjadi nilai tambah dibandingkan dengan orang yang baru saja masuk dalam dunia pekerjaan karena orang yang sudah memiliki pengalaman bekerja telah memiliki kegiatan hingga masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaannya. Dengan memiliki pengalaman kerja seseorang memiliki tambahan ilmu pengetahuan, keterampilan hingga sikap pada dirinya. Dengan itu, seharusnya aparat desa lebih menguasai dan paham mengenai pekerjaan hingga mampu menyelesaikannya dengan baik.

Kemampuan aparat desa dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Saputri (2020) yang telah dimodifikasi.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling dalam Kurniawansyah dkk (2018) menjelaskan bahwa kontak atau hubungan dari *agent* dan *principal*. Dapat digambarkan bahwa hubungan dari masyarakat dengan pemerintah dapat dianggap sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul sebagai akibat dari hubungan yang dibangun oleh masyarakat (*principal*) dengan pemerintah (*agent*)

yang dapat memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan memantau perilaku dari pemerintah dan juga menyesuaikan tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah. Masyarakat menuntut pemerintah untuk terus-menerus menyampaikan hasil kerja pemerintah kepada publik atau masyarakat.

Menurut Haryanto dkk (2007) menjelaskan bahwa di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan antara pemilik dan pengelola, saat dilakukan pemisahan antara keduanya terdapat asimetri informasi oleh kedua pihak tersebut. Dan kemudian dapat berdampak terjadinya penyalahgunaan atau tindakan korupsi oleh *agent*. Akuntabilitas sektor publik berarti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah ditemui teori keagenan atau hubungan keagenan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Kewajiban *agent* untuk bisa mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang merupakan tanggung jawabnya kepada masyarakat (*principal*) yang mempunyai hak dan kewajiban agar mendapatkan pertanggungjawaban.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Haryanto dkk (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan

“adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Akuntabilitas menjadi suatu upaya dalam memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan, aktivitas maupun kinerja yang sedang dan telah dilakukan oleh

aparatus desa kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik yang ada di desa atas aktivitas hingga kinerja yang sudah dilakukan. Akuntabilitas sendiri memiliki makna bahwa dalam pertanggungjawaban yang telah diberikan kepada pihak pemegang Amanah dimana disini adalah aparat desa dapat dengan bijak mempertanggungjawabkan dan menyajikan serta melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dan menyangkut masyarakat. Dalam mengelola keuangan desa sangat dibutuhkan adanya pertanggungjawaban agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat dengan bijak dilakukan dengan prosedur yang ada. Tanpa adanya pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadikan adanya kesalahan atau penyelewengan dana desa.

2.7.2. Transparansi dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dan kinerja. Dalam keterbukaan ini dapat memudahkan dalam akses untuk segala pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi menjadi suatu prinsip yang dapat menjamin bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan, hasil yang telah dicapai dan dimiliki hingga dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan. Transparansi menjadi salah satu unsur yang penting dalam melihat pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Karena dengan adanya keterbukaan di dalam desa membuat masyarakat percaya yang sedang dijalankan oleh aparat desa

atau pemerintah. Dengan adanya transparansi dapat membantu untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan yang dimiliki desa. Karena dari aparat desa harus menyajikan dan melaporkan apa yang telah dilakukan dengan dana desa yang dimiliki.

2.7.3. Kemampuan Aparat Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Alam (2017) kemampuan aparat desa merupakan bentuk tolak ukur dari kemampuan aparat desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan desa yang dimiliki. Dengan kemampuan yang dimiliki aparat desa mampu membantu untuk keuangan desa dapat dikembangkan hingga mampu untuk memberikan kemajuan pada desa. Kemampuan aparat desa yang berkompeten berperan untuk menentukan pemenuhan terhadap tugas-tugas yang dimiliki hingga mampu untuk memperoleh kemajuan terhadap desa (Abdulkarim, 2019). Karena dengan pemahaman terkait dengan anggaran dana desa, memaksimalkan keuangan desa dengan baik mampu membuat peluang dan potensi yang dimiliki desa hingga memperoleh keuangan desa yang lebih baik. Sehingga jika diterapkan di dalam desa seharusnya dengan kemampuan aparat desa ini mampu untuk mencapai tujuan hingga desa dapat berjalan dengan lebih baik.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Taslim (2021) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini

menggunakan 30 responden dengan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Abdulkarim (2019) dengan judul “Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa-Desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango)”. Penelitian ini menggunakan 70 responden dengan hasil bahwa pendidikan, pelatihan dan pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Siregar (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)”. Penelitian ini menggunakan 36 responden yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Noholo & Hippy (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Suwawa Selatan.” Penelitian ini menggunakan 47 responden yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM, prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian kelima dilakukan oleh Saputri (2020) dengan judul “Partisipasi Masyarakat, Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo Kulon Progo”. Penelitian ini

menggunakan 64 responden yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat, pemahaman dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian keenam dilakukan oleh Sukmawati & Nurfitriani (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut”. Penelitian ini menggunakan 60 responden yang menunjukkan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Taslim (2021)	Variabel Independen: X1: Transparansi X2: Akuntabilitas Variabel Dependen: Y: Pengelolaan Dana Desa	Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang	1. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa 2. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
2.	Abdulkarim (2019)	Variabel Independen: X1: Kemampuan Aparat Desa Variabel	Pada Desa- desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango	Kemampuan aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa

		Dependen: Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa		
3.	Siregar (2020)	Variabel Independen: X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Partisipasi Masyarakat Variabel Dependen: Y: Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa	Perangkat Desa dan Masyarakat di desa Paluh Manis, Kecamatan Gabang, Kabupaten Langkat	1. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa 2. Transparansi berpengaruh positif signifikan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. 3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa
4.	Noholo & Hippy (2021)	Variabel Independen: X1: Kompetensi SDM X2: Prinsip Akuntabilitas Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa	Aparat desa di Kecamatan Suwawa Selatan	1. Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa 2. Prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap

				pengelolaan keuangan desa
5.	Saputri (2020)	<p>Variabel Independen: X1: Partisipasi Masyarakat X2: Pemahaman X3: Peran Perangkat Desa</p> <p>Variabel Dependen: Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Aparat Desa pada desa-desa di Kecamatan Kulon Progo	<p>1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>3. Peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
6.	Sukmawati & Nurfitriani (2019)	<p>Variabel Independen: X1: Transparansi X2: Akuntabilitas</p> <p>Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa</p>	Desa-Desa di Kabupaten Garut	<p>1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa</p> <p>2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa</p>

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Haryanto dkk (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan

“adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi wujud pertanggungjawaban baik pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk laporan keuangan daerah kepada para pemakainya.

Didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) dan Sukmawati & Nurfitriani (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hingga pada penelitian yang dilakukan oleh Noholo & Hippy (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Target dalam pertanggungjawaban adalah laporan keuangan serta adanya peraturan undang-undang yang diterapkan mengenai penerimaan, penyimpanan hingga pengeluaran uang yang dilakukan pemerintah. Ketika akuntabilitas dalam suatu desa dapat terlaksana dengan baik dapat meningkatkan pula pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, sesuai dengan teori dan didukung dengan penelitian Siregar (2020), Sukmawati & Nurfitriani (2019) dan Noholo & Hippy (2021), maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen

2.9.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi merupakan bentuk dari keterbukaan aparat desa terhadap masyarakat dan pihak berkepentingan. Dalam pemerintahan hendaknya menerapkan adanya transparansi terhadap program atau hasil dari perencanaan yang telah disusun. Karena dengan adanya keterbukaan membantu masyarakat dan pihak yang terkait dapat mengetahui kemajuan dalam perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah atau aparat desa. Didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) dan Taslim (2021) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya keterbukaan mampu untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan jabatan dan melakukan penyelewengan. Dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan adanya transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya keterbukaan dalam suatu pemerintah dan masyarakat dalam mengelola keuangan desa dapat membantu untuk kemajuan dan kesejahteraan desa itu sendiri. Dengan adanya transparansi yang baik dapat meningkatkan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, sesuai dengan teori dan didukung dengan penelitian Siregar (2020) dan Taslim (2021), maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen

2.9.3. Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Alam (2017) menjelaskan bahwa kemampuan aparat desa merupakan kesanggupan aparat desa dalam melaksanakan tugas pokoknya dan memenuhi segala fungsinya. Kemampuan juga berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dimana aparat desa sebaiknya memiliki kemampuan di bidangnya dengan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk membantu dalam kemajuan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa juga dibutuhkan orang-orang yang berkompeten yang mampu untuk menjalankan tugasnya.

Didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Abdulkarim (2019), menyatakan bahwa kemampuan aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hingga penelitian oleh Saputri (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pada pengelolaan keuangan desa juga begitu dibutuhkan pihak yang mampu untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan memiliki pengetahuan terkait dengan anggaran dana, pendapatan dan belanja desa hingga ‘mampu untuk mengembangkan keterampilan yang dapat menunjang pekerjaannya terkhusus dalam pengelolaan dana desa yang sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan Bersama. Hingga dengan adanya aparat desa yang berkompeten dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, sesuai dengan

teori dan didukung dengan penelitian Abdulkarim (2019) dan Saputri (2020), maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Kemampuan Aparat Desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen

